

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede

Ummu Zahratun Nabila¹, Yono², Suyud Arif³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

zahratunnabilah7@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

Sirri marriages among Indonesian Muslims have been widely known, especially after the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the ratification of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementing Regulations of Law Number 1 of 1974. Some Muslims in Indonesia believe that Marriage without going through the registration of the KUA is considered valid according to Islamic law if it has fulfilled the pillars and conditions, even though the marriage is not officially registered. But in reality, underhand marriage is a problematic marriage model and tends to prioritize subjective interests. This study aims to find out how the role of KUA in reducing sirri marriages in the district of Bojong Gede. The data used in this study are, first, primary data, namely data obtained by conducting interviews with the perpetrators of unregistered marriages, as well as interviews with the Head of KUA Bojong Gede District. Second, secondary data is data obtained from various literatures such as scientific articles, books, and journals related to research. The results showed that the role of KUA in reducing unregistered marriages in the Bojong Gede sub-district, Bogor district, included: Conducting socialization at every weekly meeting about the importance of recording marriages and the negative impact of unregistered marriages, holding outreach during official meetings involving elements of musfika about understanding the importance of marriage. the marriage was officially registered. KUA Bojong Gede held an approach to the community in the form of seminars as well as studies, the approach was carried out through the taklim assembly in the community with an explanation that there were more negative impacts obtained from unregistered marriages than positive impacts.

Keywords: Role, KUA, Sirri Marriage,

ABSTRAK

Nikah sirri pada sebagian umat Islam Indonesia sudah banyak dikenal, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian orang beragama Islam di Indonesia meyakini bahwa pernikahan tanpa melalui pencatatan KUA dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatat resmi. Tetapi pada kenyataan yang ada, nikah sirri merupakan model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam mengurangi pernikahan sirri yang berada di daerah kecamatan Bojong Gede. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para pelaku nikah sirri, juga wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Bojong Gede. Kedua, data yang bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa peran KUA dalam mengurangi pernikahan siri di kecamatan Bojong Gede kabupaten Bogor diantaranya: Melaksanakan sosialisasi setiap pertemuan mingguan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif pernikahan yang tidak tercatat, mengadakan sosialisasi pada saat rapat-rapat dinas yang melibatkan unsur muspika tentang pemahaman pentingnya pernikahan itu dicatat secara resmi. KUA bojong gede mengadakan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk seminar juga kajian, pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif.

Kata kunci: Peran, KUA, Nikah Sirri,

PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Abdurrahman, 2021: 67)

Sehubungan dengan itu, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain pernikahan juga dapat diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami isteri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan dari pada pernikahan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (DEPAG RI, 1997 : 14)

Mayoritas masyarakat penganut agama Islam mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia, dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan. Hal ini dalam praktek menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum, juga perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah. Isteri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dikatakan bahwa perkawinan ini bertentangan dengan aspek kesetaraan gender dimana kedudukan perempuan lebih rendah derajatnya dari pada laki-laki. Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati, Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, sama dengan halnya Al Quran telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu (Faizal, 2016 : 58)

Bila diperhatikan secara mendalam pernikahan bukan merupakan masalah yang sederhana, sehingga pemerintah melakukan upaya pencatatan pernikahan. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia ketika melakukan pernikahan harus mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) agar mendapatkan perlindungan hukum.

Nikah sirri adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dicatatkan di KUA, yang berarti nikah sirri adalah nikah rahasia, perkawinan sirri juga dinilai sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia yang bentuk pernikahannya dilakukan hanya berdasarkan aturan agama dan adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Dalam Islam sebenarnya tidak mengenal istilah nikah sirri, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Justru beliau menganjurkan agar pernikahan itu diumumkan atau lebih dikenal dengan walimatul ursy (pesta pernikahan) tujuannya agar masyarakat tau dan tidak menimbulkan fitnah (Al-Asy'ari, 2019 : 22)

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan sirri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan sirri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di Lembaga pencatatan nikah. persoalan utama nikah sirri yang membuka perdebatan saat ini adalah cenderung mengenai pencatatan perkawinan, bukan masalah yang terkait dengan kelengkapan rukun dan syarat nikah yang menurut syariat Islam pada hakikatnya sudah final (Burhannudin, 2010 : 8)

Isu nikah sirri tidak bisa dipandang sebelah mata. Isu yang satu ini tidak kalah pentingnya, sehingga perlu mendapat tempat dan dijadikan bahasan penting dalam diskusi publik. Alasannya, dalam realitas sehari-hari praktik nikah semacam ini banyak menimbulkan problem sosial, ketidakadilan gender, dan hak asasi manusia. Bahkan, pada kenyataannya praktik nikah siri juga ikut menambah daftar bentuk-bentuk penindasan terhadap hak-hak kaum perempuan, termasuk juga kepentingan dan masa depan anak. Karena nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus terdaftar dan dicatat secara hukum, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga pernikahan. Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Juga perlu di ketahui pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatat pernikahan.

Adapun tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya

perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum (Mardani, 2016 : 580)

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul : “ peran kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan sirri di kecamatan Bojoring Gede”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor- faktor yang melatar belakangi masyarakat Bojong Gede masih ada yang melakukan nikah sirri, untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan sirri, Untuk mengetahui solusi yang Kantor Urusan Agama berikan kepada masyarakat Kecamatan Bojong Gede yang sudah terlanjur melakukan pernikahan sirri. Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya bagi penulis yaitu untuk melatih penulis agar dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan obyek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat saat kuliah juga menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kegunaan bagi masyarakat umum yaitu diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pemikiran hukum Islam, khususnya Hukum Keluarga Islam serta bidang lain juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan khususnya peranan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka pernikahan sirri

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sutisna & Abdurrahman (2019 :35), penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.

Menurut Sofar Silaen (2018 :19), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan-pandangan, seerta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Dalam hal ini, mungkin sudah ada hipotesis, mungkin belum, tergantung dari tingkat pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan, tetapi tidak perlu menguji hipotesis. Dalam jenis penelitian ini, masalahnya sudah jelas, akan tetapi langkah yang terpenting adalah penegasan dari konsep-konsep yang relevan. Karakteristik penelitian kualitatif deskriptif menjadikan lingkungan alamiah sebagai sumber data dan tidak menggunakan perhitungan dan statistic. Jenis penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mendatangi lokasi atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede pada bulan Mei – Juni,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Ucapan pernikahan adalah ucapan yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya sesuai dengan menggunakan nama Allah. Sebagaimana terkandung dalam Qs. An-Nisa ayat 1 yang artinya : "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, (Qs. An-Nisa :1)" (Mardani, 2016 : 25)

Tujuan dari adanya suatu perkawinan bukan hanya untuk memenuhi atau menghalalkan hubungan biologis antara suami istri demi mendapatkan keturunan semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Begitu banyak persoalan yang terjadi seperti persoalan sosial dan persoalan hukum disebabkan karna adanya ikatan pernikahan. Maka sudah sepantasnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut pandang kemasyarakatan, agama, dan hukum negara. Namun kenyataannya sekarang masih di temui di masyarakat Kecamatan Bojong Gede yang melangsungkan pernikahan hanya secara agama, dan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Faktor penyebab masyarakat Bojong Gede masih ada yang melakukan nikah sirri

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Fatihunnada, 2017 : 455)

Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan dengan didalam proses ijab qabul diucapkan pula sighat ta'lik, sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani istri, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan kepada pengadilan agama serta membayar uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu. Jika memperhatikan proses sighat ta'lik dalam peraturan agama Islam, kelihatannya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah sirri. Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, sighat ta'lik dapat memberikan kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan didepan orang banyak akan lebih baik (M. Thahir Maloko, 2015 : 225)

Latar belakang terjadinya pernikahan sirri ini disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut tidak memenuhi syarat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan dalam kenyataannya di Bojong Gede masih ada masyarakat yang terhalang oleh syarat perkawinan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, pernikahan sirri di daerah kecamatan Bojong Gede memang masih terjadi karena beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor perselingkuhan (poligami tanpa alasan),

Nikah sirri pada perkembangan selanjutnya kerap dijadikan “pelarian” bagi sejumlah pihak yang ingin berpoligami, tetapi tanpa memberitahukannya kepada istri sebelumnya. Poligami yang berkendaraan perkawinan sirri ini telah menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh banyak laki-laki yang ingin menyalurkan Hasrat seksualnya dengan beristeri lebih dari seorang. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan cara tersebut sebagai aksi perselingkuhan. Berbeda dengan perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan yang satu ini lebih mendapat pengakuan dari agama. Artinya, sebagian kalangan menganggap bahwa dengan menikah secara sirri, seseorang dapat terhindar dari perzinahan yang sudah jelas dilarang oleh agama. nikah sirri ini dijadikan sebagai alternatif poligami untuk ‘mengamankan’ bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah sirri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu.

Adanya persyaratan seperti di dalam Pasal 5 ayat (1) butir b yang berbunyi “ adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka” dan butir c yang berbunyi “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka“ dipandang masyarakat sebagai persyaratan yang memang seharusnya ada dan logis. Akan tetapi persyaratan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) butir a yang berbunyi, “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri”, Yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan dari isterinya dianggap berlebihan karena sulit memungkinkan untuk mendapatkan izin untuk berpoligami. Didalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang undang”. (Musyafah, 2019 : 454). Karena sangat jarang wanita yang dengan keadaan apapun dengan sukarela memberikan izin atau persetujuan untuk suaminya menikah lagi atau berpoligami, Juga suami Tidak merasa cukup atau bosan dengan isterinya. Karena suami tidak dapat berhasil mendapatkan persetujuan dari isteri, maka suami menempuh cara dengan nikah sirri atau kawin sirri. Jadi nikah sirri dijadikan sebagai alternatif pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dengan memiliki istri simpanan yang sah menurut agama.

2. Terjadi hamil diluar nikah

Fakta berikutnya adalah bahwa terjadinya nikah sirri di kecamatan Bojong Gede adalah karena alasan kondisional, yaitu suatu kondisi di mana seseorang butuh untuk menikah berdasarkan batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, namun karena alasan kecelakaan atau biasa orang bilang hamil di luar nikah sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah sehingga mereka terdesak untuk menikah secara terpaksa, dengan kata lain pernikahannya adalah pernikahan terpaksa yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak mendapatkan buku nikah disebabkan karena mereka malu diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka terpaksa melakukan nikah sirri. Padahal pernikahan Wanita hamil di bolehkan dalam kompilasi hukum Islam sebagaimana disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Tetapi karena Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut dianggap sebagai aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua langsung cepat-cepat menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

3. Sulitnya persyaratan izin poligami bagi pegawai negeri sipil

Pada lingkungan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, demi karir mereka memilih melakukan Nikah siri. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa ketatnya PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedikit banyak memicu mereka mengambil jalur siri ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN"). Perhatian terhadap pelaku poligami oleh karena itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus mendapat izin dari atasan dan bermohon berpoligami melalui Pengadilan Agama. Sebagai masalah hukum, dalam hal kurang dipenuhinya syarat-syarat perkawinan bagi PNS yang berpoligami. Secara normatif, perkawinan yang kedua bagi PNS amat sulit karena harus memenuhi beberapa syarat seperti, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat, dan istri tidak melahirkan keturunan

(pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan). Selain itu harus mendapat persetujuan dari atasan langsung (pasal 4 PP No.10 Tahun 1983), dan izin yang paling susah didapatkan suami adalah izin dari istri pertama. Tidak hanya itu jaminan kepastian suami mampu memberikan keperluan hidup sehari-hari untuk istri dan anak-anaknya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan).

4. Alasan menghindari perzinahan

Nikah sirri sebagai upaya tindakan preventif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan yang sedang berpacaran. Di daerah Bojong Gede yang ajaran atau keyakinan agamanya sangat kuat, ketika ada khitbah (lamaran) biasanya ada yang langsung menikahkan anak mereka dengan cara nikah sirri terlebih dahulu. Mereka takut kalau anak mereka terjerumus dosa, dan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru dilangsungkan 'perkawinan negara' atau 'perkawinan resmi'

5. Alasan usia

Fakta selanjutnya yang peneliti temui yaitu pernikahan sirri karna alasan usia. Usia yang sudah tidak lagi muda dan kurangnya sadar hukum menjadi alasan pernikahan sirri bagi pasangan yang sudah berusia lanjut tapi masih ingin menikah.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara bersama beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bojong Gede, masyarakat yang melakukan nikah sirri, penyuluh dan seorang staff yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) serta data real yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA), dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang ada di kecamatan bojong gede terjadi karna berlawanan dengan syarat pernikahan dan kurangnya kesadaran hukum.

Solusi yang diberikan KUA Bojong Gede untuk mereka yang telah terlanjur melakukan pernikahan sirri

Pengajuan isbath nikah menjadi solusi kepada mereka yang terlanjur dalam nikah sirri, isbath nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah. Isbath nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki legalitas hukum. Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarah hukumnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan memandang setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah." Kebijakan pemutihan ini nampaknya diberlakukan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejak tahun 1974 menetapkan kriteria sahnya perkawinan yang secara riil belum tentu

perkawinan yang terjadi sebelum 1974 mengikuti kriteria tersebut. Berdasarkan logika itu, maka setiap perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun belum dicatatkan mendapatkan "dispensasi" dari negara untuk memperoleh pencatatan perkawinan melalui prosedur Itsbat nikah di Pengadilan Agama. Namun kemudian kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan diperluas, bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diajukan Itsbat nikah

Peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan sirri di Kecamatan Bojong Gede

Perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan akibat hukum, dan sebaliknya perkawinan yang tidak dianggap sah oleh suatu lembaga atau negara tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada oleh negara. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bojong Gede, masih ada pada masyarakat saat ini yang melakukan pernikahan namun tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada lembaga yang berwenang. Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk suami hampir tidak ada kerugiannya sama sekali. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga utama yang mengurus masalah agama, mempunyai peran yang sangat penting didalam mengurus masalah perkawinan, diantaranya pencatatan nikah dan mencegah terjadinya pernikahan sirri.

Data yang telah di dapat dari wawancara beberapa pihak diantaranya kepala Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang melakukan pernikahan sirri dapat dijelaskan bahwa Sebagian masyarakat yang melakukan nikah sirri disebabkan karena tidak bisa memenuhi syarat pencatatan pernikahan dan juga kurangnya sadar hukum tentang pentingnya pernikahan yang tercatat. Berikut beberapa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede dalam mencegah nikah sirri diantaranya:

Melaksanakan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negative pernikahan yang tidak tercatat, sosialisasi diadakan baik secara persuasife maupun secara ramai pada Setiap pertemuan Minggon. Pertemuan minggon itu sendiri merupakan sebuah rapat mingguan Desa yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Rabu dan Peserta rapat dihadiri oleh aparat Desa juga perwakilan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini untuk menumbuhkan dan terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bentuk tertib administrasi dan kepastian hukum bagi kelangsungan perkawinan

Mengadakan sosialisasi pemahaman pentingnya pernikahan itu dicatat secara resmi untuk kedepannya. Sosialisasi yang diadakan pada rapat- rapat dinas yang melibatkan unsur musfika dan semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat yang ada di Kantor Urusan Agama Bojong Gede dan di Kecamatan Bojong Gede. Unsur muspika itu

sendiri singkatan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Muspika merupakan suatu organisasi permusyawaratan yang akan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah menggunakan suara orang banyak serta mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku. Dapat penulis jelaskan bahwa Muspika merupakan singkatan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dimana di dalamnya terdapat beberapa unsur yang membantu berjalannya organisasi Muspika, adapun unsur tersebut terdiri dari Camat yang merupakan orang yang memimpin pemerintahan di wilayah kecamatan. Adapun tugas dari Camat antara lain melakukan koordinasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggara ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kapolsek juga termasuk unsur muspika, kapolsek merupakan salah satu perangkat negara yang bertugas memimpin, mengatur dan mengendalikan organisasi di lingkungan polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya. Adapun tugasnya antara lain melakukan pembinaan disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum di lingkungan kerjanya. Koramil juga termasuk kedalam unsur Muspika, Koramil merupakan Komando Rayon Militer ditingkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Danramil, yang tugasnya berhubungan langsung dengan pejabat sipil dan masyarakat di tingkat Kecamatan.

KUA Bojong Gede mengadakan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk seminar juga kajian. pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Bojong gede sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah bojong gede dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah sirri

KUA Bojong Gede Mengadakan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembina, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kepada calon pengantin dan wali. Namun Demikian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede tetap berusaha dan mengadakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA dan terus melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede dalam meminimalisir nikah sirri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran KUA Dalam Mengurangi Nikah Sirri di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pelaksanaan nikah sirri di kecamatan Bojong Gede kabupaten Bogor sampai hari ini masih terjadi disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor perselingkuhan, faktor pergaulan bebas, faktor ikatan dinas, juga faktor masyarakat yang kurang pengetahuan dan kurang pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah. Peran KUA dalam mengurangi pernikahan sirri di kecamatan Bojong Gede diantaranya dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan juga pendekatan yang bertemakan pentingnya pencatatan pernikahan, KUA kecamatan bojong gede memberikan solusi dan sangat menganjurkan kepada masyarakat bojong gede yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan sirri agar segera melakukan isbat nikah agar memiliki kekuatan hukum.

Saran

Saran, diharapkan bagi masyarakat Kecamatan Bojong Gede, terutama masyarakat yang memeluk agama Islam, para ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan positif yang berlandaskan pada syariat Islam terutama mengenai Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, agar masyarakat lebih mengetahui, mengerti, dan menjalankan poin-poin penting didalamnya dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum, diharapkan kepada masyarakat supaya peduli terhadap status perkawinan, karena hal tersebut penting bagi keberlangsungan kehidupan. diharapkan kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik dalam setiap urusan, diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede selaku petugas pemerintahan dan kemasyarakatan agar selalu berupaya meningkatkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Khususnya dalam masalah administrasi surat surat pernikahan, dan terus meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat, agar masyarakat tahu betul bahwa pentingnya pencatatan perkawinan, diharapkan kepada pemerintah Kecamatan Bojong Gede untuk mengintensifkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai ke desa-desa terpencil di kecamatan Bojong Gede, agar semua masyarakat benar-benar mengetahui dan sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan, dan diharapkan adanya pemberian sanksi terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA, agar masyarakat merasa segan untuk melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2021). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Banjarmasin: Akademika Pressindo.
- Al- asy'ari Abu Mansyur, (2019). *Hukum Nikah Sirri*. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Burhannudin, (2010). *Nikah sirri*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 1 (2023) 89-100 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1443

- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>
- Fatihunnada. (2017). *kritik hadist nikah siri*.
- Islami, I. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>
- M. Thahir Maloko. (2015). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Sipakalebbi', Vol 1* (Vol 1, No 3 (2015)), <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/974>.
<http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605933316>
- Mardani, (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia grup.
- Musyafah, A. A. (2019). *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. Notarius* Volume 12
- Sutisna & Misro, (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metodologi Ushul Fiqh*. Bogor : UIKA PRESS